



**CATATAN SIDANG DAN PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.C/2022/PN Mtw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harihadi alias Boi Bin Jumben;  
Tempat lahir : Benangin (Kabupaten Barito Utara);  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kelapa Sawit, RT 23, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Penanen, RT 2, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani Karet/Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Sidang:

M. Iskandar Muda, S.H. .... Hakim;

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H. .... Panitera Pengganti;

Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum atas nama Muhadi, Penyidik pada Kepolisian Resor Barito Utara telah membacakan resume uraian singkat tindak pidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/97/VIII/2022/SPKT/Polres Barut/Polda Kalteng tanggal 26 Agustus 2022;

Terhadap uraian singkat perkara tindak pidana yang dibacakan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan sidang dapat dilanjutkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi antara lain:

1. Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi selaku korban menerangkan telah terjadi peristiwa pengambilan buah cempedak milik Saksi sebanyak 2 (dua) buah yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kebun depan rumah Jalan Trinsing, RT 004, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Saksi BARDIN T. alias IBAY Bin TALIP (Ketua RT 004) dan Saksi MISTARUDIN Bin HADRI telah melakukan pengintaian terhadap pelaku pengambilan buah cempedak yang sering mengambil buah cempedak di kebun Saksi dimana sebelumnya buah cempedak milik Saksi sering hilang dan pada saat itu Saksi bersama Saksi BARDIN T. alias IBAY Bin TALIP (Ketua RT 004) dan Saksi MISTARUDIN Bin HADRI berjaga dan mengawasi dari dalam rumah Saksi dan pada saat itu situasi sudah sunyi dan hari telah larut malam, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, terdengar suara sepeda motor lewat dan berhenti sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi namun karena kondisi gelap karena lampu rumah sengaja dimatikan sehingga tidak terlihat, kemudian lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah memastikan pelaku telah naik ke atas pohon barulah Saksi bersama Saksi BARDIN T. alias IBAY Bin TALIP (Ketua RT 004) dan Saksi MISTARUDIN Bin HADRI keluar dari dalam rumah kemudian menyenter ke arah pohon cempedak yang berada di kebun Saksi dan ternyata pelaku telah naik ke atas pohon dengan membawa karung sak dan setelah itu pelaku yang diketahui merupakan Terdakwa tersebut langsung mengatakan “ampun” dan tidak berani turun, kemudian Saksi menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut lalu setelah pihak kepolisian datang barulah Terdakwa turun dan ternyata diketahui Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah cempedak yang telah dimasukkan ke dalam karung sak yang dibawanya, kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Barito Utara, kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah cempedak milik Saksi;



2. Saksi MISTARUDIN Bin HADRI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi peristiwa pengambilan buah cempedak milik Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI sebanyak 2 (dua) buah yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kebun depan rumah Jalan Trinsing, RT 004, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Saksi BARDIN T. alias IBAY Bin TALIP (Ketua RT 004) dan Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI telah melakukan pengintaian terhadap pelaku pengambilan buah cempedak yang sering mengambil buah cempedak di kebun Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI dimana sebelumnya buah cempedak milik Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI sering hilang dan pada saat itu Saksi bersama Saksi BARDIN T. alias IBAY Bin TALIP (Ketua RT 004) dan Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI berjaga dan mengawasi dari dalam rumah Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI dan pada saat itu situasi sudah sunyi dan hari telah larut malam, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, terdengar suara sepeda motor lewat dan berhenti sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI namun karena kondisi gelap karena lampu rumah sengaja dimatikan sehingga tidak terlihat, kemudian lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah memastikan pelaku telah naik ke atas pohon barulah Saksi bersama Saksi BARDIN T. alias IBAY Bin TALIP (Ketua RT 004) dan Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI keluar dari dalam rumah kemudian menyenter ke arah pohon cempedak yang berada di kebun Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI dan ternyata pelaku telah naik ke atas pohon dengan membawa karung sak dan setelah itu pelaku yang diketahui merupakan Terdakwa tersebut langsung mengatakan “ampun” dan tidak berani turun, kemudian Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut lalu setelah pihak kepolisian datang barulah Terdakwa turun dan ternyata diketahui Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah cempedak yang telah dimasukkan ke dalam karung sak yang dibawanya, kemudian setelah itu

Halaman 3 dari 7 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Mtw



Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Barito Utara, kerugian yang Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah cempedak milik Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI;

3. Saksi BARDIN T. alias IBAY Bin TALIP, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi peristiwa pengambilan buah cempedak milik Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI sebanyak 2 (dua) buah yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kebun depan rumah Jalan Trinsing, RT 004, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Saksi MISTARUDIN Bin HADRI dan Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI telah melakukan pengintaian terhadap pelaku pengambilan buah cempedak yang sering mengambil buah cempedak di kebun Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI dimana sebelumnya buah cempedak milik Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI sering hilang dan pada saat itu Saksi bersama Saksi MISTARUDIN Bin HADRI dan Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI berjaga dan mengawasi dari dalam rumah Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI dan pada saat itu situasi sudah sunyi dan hari telah larut malam, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, terdengar suara sepeda motor lewat dan berhenti sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI namun karena kondisi gelap karena lampu rumah sengaja dimatikan sehingga tidak terlihat, kemudian lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah memastikan pelaku telah naik ke atas pohon barulah Saksi bersama Saksi MISTARUDIN Bin HADRI dan Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI keluar dari dalam rumah kemudian menyenter ke arah pohon cempedak yang berada di kebun Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI dan ternyata pelaku telah naik ke atas pohon dengan membawa karung sak dan setelah itu pelaku yang diketahui merupakan Terdakwa tersebut langsung mengatakan "ampun" dan tidak berani turun, kemudian Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMUDIANSYAH Bin HADRI menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut lalu setelah pihak kepolisian datang barulah Terdakwa turun dan ternyata diketahui Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah cempedak yang telah dimasukkan ke dalam karung sak yang dibawanya, kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Barito Utara, kerugian yang Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah cempedak milik Saksi ASMUDIANSYAH Bin HADRI;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi peristiwa pengambilan buah cempedak sebanyak 2 (dua) buah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kebun Jalan Trinsing, RT 004, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan dengan cara Terdakwa naik ke atas pohon dengan membawa karung sak kemudian mengambil 2 (dua) buah cempedak menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam karung sak yang Terdakwa bawa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah cempedak tersebut karena lapar, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah cempedak tersebut, Terdakwa melakukan pengambilan buah cempedak tersebut baru 1 (satu) kali, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Harihadi alias Boi Bin Jumben, identitas sebagaimana tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 5 dari 7 Catatan Sidang dan Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah membaca uraian singkat tindak pidana beserta barang bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang merupakan pengakuan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa serta barang bukti, maka Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" karena terbukti melanggar Pasal 364 KUHPidana sebagaimana didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHPidana yang menyatakan apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Maka Hakim berpendapat setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa telah adil menurut Hakim untuk menjatuhkan pidana dan percobaan kepada Terdakwa, serta mengenai lamanya pidana dan masa percobaan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Harihadi Alias Boi Bin Jumben telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri Muhadi, Penyidik pada Kepolisian Resor Barito Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Hakim,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.